



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 68 TAHUN 2020**

### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PEMBENTUKAN STAF KHUSUS KEBIJAKAN DAERAH**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c dan huruf d, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat, dan diamanatkan dalam huruf e bahwa Kepala Daerah berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan dan akselerasi percepatan pelaksanaan kebijakan daerah, perlu didukung kelompok jabatan fungsional khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Pembentukan Staf Khusus Kebijakan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 61);
6. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 50 Tahun 2019 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2019 Nomor 394);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN STAF KHUSUS KEBIJAKAN DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
7. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.
8. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Pesawaran.

9. Staf Khusus Kebijakan Daerah adalah Unsur Staf yang Diangkat dari Unsur Non Aparatur Sipil Negara.
10. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki Staf Khusus Kebijakan Daerah berupa pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan, sehingga Staf Khusus yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.
11. Honorarium adalah kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan resiko pekerjaan yang ditetapkan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Staf Khusus Kebijakan Daerah adalah unsur staf yang bersifat fungsional yang berkedudukan secara operasional berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Staf Ahli Bupati berdasarkan ruang lingkup bidang tugasnya.
- (3) Ruang lingkup bidang tugas Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagai berikut :
  1. Bidang Pemerintahan.
  2. Bidang Hukum.
  3. Bidang Politik.
  4. Bidang Ekonomi.
  5. Bidang Keuangan.
  6. Bidang Pembangunan.
  7. Bidang Kemasyarakatan.
  8. Bidang Sumber Daya Manusia.

### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka membantu peningkatan kinerja Bupati di bidang pemerintahan dan pembangunan dan memperkuat tugas pokok Staf Ahli Bupati, Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai tugas, sebagai berikut:
  - a. membantu Bupati melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis terkait penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Daerah;

- b. Membantu Staf Ahli Bupati dalam menyusun rekomendasi kajian dan analisis sesuai dengan bidang tugas;
  - c. melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;
  - d. memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Daerah kepada Bupati; dan
  - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Bupati yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Staf Khusus Kebijakan Daerah dapat memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Bupati, Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati baik diminta maupun tidak diminta.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai fungsi, antara lain:

- a. pelaksanaan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis;
- b. pelaksanaan kajian/analisis regulasi yang menghambat kinerja Bupati; dan
- c. pelaporan hasil kajian/analisis regulasi/kebijakan dan pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan pertimbangan Bupati baik diminta maupun tidak diminta.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 5**

- (1) Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli Bupati dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Khusus Kebijakan Daerah dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh staf ahli berdasarkan bidang tugas.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Bagian Pertama Kewajiban**

#### **Pasal 6**

Staf Khusus Kebijakan Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan penuh tanggung jawab;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
- c. menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

**Bagian Kedua  
Hak**

**Pasal 7**

- (1) Staf Khusus Kebijakan Daerah berhak atas honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati yang dibayarkan setiap bulannya.
- (2) Honorarium dan fasilitas lainnya dapat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

**BAB V  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Bagian Pertama  
Pengangkatan**

**Pasal 8**

- (1) Bupati dapat mengangkat Staf Khusus Kebijakan Daerah paling banyak 3 (tiga) orang pada masing-masing bidang tugas sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (3).
- (2) Pengangkatan Staf Khusus Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa kerja Staf Khusus Kebijakan Daerah paling lama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. berumur minimal 35 tahun
  - d. berpendidikan paling rendah Sarjana Strata 1;
  - e. memiliki kemampuan/kapasitas yang dibutuhkan; dan
  - f. sehat jasmani dan rohani.

**Bagian Kedua  
Pemberhentian**

**Pasal 9**

- (1) Staf Khusus Kebijakan Daerah dapat diberhentikan oleh Bupati apabila:
  - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
  - c. melakukan tindakan tercela melanggar nilai dan norma kepatutan;
  - d. melakukan tindakan pelanggaran hukum;
  - e. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban; atau
  - f. berakhir masa kerja.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI PEMBIAYAAN**

### **Pasal 10**

Pembiayaan Staf Khusus Kebijakan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 15 Desember 2020

**BUPATI PESAWARAN,**

  
**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 15 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

  
**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 446**